



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.Sus./2022/PN.Mam.

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Rustam alias Uttank bin Hermansyah.  
Tempat tanggal lahir / umur : kampung Jati, 1 April 1998 / 23 tahun.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : kampung Jati kel. Sinyonyoi kec. Kaluku kab. Mamuju.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2021.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di rutan / lepas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 s/d 20 November 2021.
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 21 November 2021 s/d 30 Desember 2021.
3. Penyidik, perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 s/d 27 Januari 2022.
4. Penuntut umum sejak tanggal 28 Januari 2022 s/d 15 Februari 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 s/d 17 Maret 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 s/d 16 Mei 2022.

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, SH., MH. dan rekan Advokat / Penasihat hukum pada LBH Citra Justitia Sulawesi Barat yang berkantor di Jalan Muh. Husni Thamrin kabupaten Mamuju Sulbar berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum nomor 34/ Pen.Pid.Sus/ PH./ 2022/ PN.Mam.; Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.
- Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa.
- Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum di persidangan.

Halaman 1 dari 15 Putusan nomor 34/Pid.Sus./2022/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya supaya Hakim memutus terdakwa dengan amar tuntutan sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Rustam alias Uttank bin Hermansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa Rustam alias Uttank bin Hermansyah oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan membayar denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) box obat daftar G (boje) yang berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G disita dan dirampas untuk dimusnahkan
  4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari Penasihat hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar terdakwa diberi keringanan hukuman (pembelaan / pledoi terlampir di berkas.
- Setelah mendengar tanggapan / replik dari Penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan tanggapan / duplik dari Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum berdasarkan surat dakwaan yang uraiannya sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Rustam alias Uttank bin Hermansyah pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Tuna kec. kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *dengan sengaja*

Halaman 2 dari 15 Putusan nomor 34/Pid.Sus./2022/PN.Mam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 team satresnarkoba polresta Mamuju menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Atas dasar informasi tersebut, Sutami. G alias Tami bin H. Andi Yusuf, Kurniansyah alias Kurni bin Syamsudin, dan Dodi Ade Permana alias Dodi bin H. Hammadiyah (Ketiganya adalah anggota Satnarkoba Polresta Mamuju) beserta team Satnarkoba Polresta Mamuju melakukan pemancingan dengan cara hendak melakukan pembelian secara langsung atau under cover by pil obat daftar G (boje) kepada Terdakwa. Sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Tuna Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Sutami. G alias Tami bin H. Andi Yusuf, Kurniansyah alias Kurni bin Syamsudin, dan Dodi Ade Permana alias Dodi bin H. Hammadiyah (Ketiganya adalah anggota Satnarkoba Polresta Mamuju) bertemu dengan Terdakwa dengan rencana menyelesaikan transaksi akan tetapi dikarenakan terdakwa mulai curiga, terdakwa kemudian berusaha pergi menjauh. Melihatt indakan yang dilakukan terdakwa, Sutami. G alias Tami bin H. Andi Yusuf, Kurniansyah alias Kurni bin Syamsudin, dan Dodi Ade Permana alias Dodi bin H. Hammadiyah (Ketiganya adalah anggota Satnarkoba Polresta Mamuju) beserta team Satnarkoba Polresta Mamuju kemudian mengejar dan berhasil mengamankan terdakwa. Dimana pada saat Sutami. G alias Tami bin H. Andi Yusuf, Kurniansyah alias Kurni bin Syamsudin, dan Dodi Ade Permana alias Dodi bin H. Hammadiyah (Ketiganya adalah anggota Satnarkoba Polresta Mamuju) beserta team Satnarkoba Polresta Mamuju mengamankan terdakwa. Terdakwa terlihat membuang sesuatu benda dan pada saat benda tersebut diambil oleh Sutami. G alias Tami bin H. Andi Yusuf, Kurniansyah alias Kurni bin Syamsudin, dan Dodi Ade Permana alias Dodi bin H. Hammadiyah (Ketiganya adalah anggota Satnarkoba Polresta Mamuju) beserta team Satnarkoba Polresta Mamuju dan Terdakwa, diketahui benda yang terdakwa buang sebelum diamankan adalah berupa 1000 (Seribu) butir pil obat yang diduga obat tersebut adalah obat daftar G yang biasa disebut sebagai boje.
- Bahwa pada saat Sutami. G alias Tami bin H. Andi Yusuf, Kurniansyah alias Kurni bin Syamsudin dan Dodi Ade Permana alias Dodi bin H. Hammadiyah (Ketiganya adalah anggota Satnarkoba Polresta Mamuju) beserta team

*Halaman 3 dari 15 Putusan nomor 34/Pid.Sus./2022/PN.Mam.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satnarkoba Polresta Mamuju mengintrogasi terdakwa, terdakwa mengaku bahwa obat daftar G yang ditemukan di dekatnya adalah milik terdakwa dimana terdakwa mengaku memperoleh obat tersebut dari Hasiya alias Cia. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polresta Mamuju untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa memperoleh 1000 (seribu) butir pil obat yang diduga obat tersebut adalah obat daftar G dari Hasiya alias Cia pada hari Minggu 31 Oktober 2021 jam 20.30Wita di rumah Hasiya alias Cia tepatnya di Jalan Mangga kel. Binanga kec. Mamuju kab. Mamuju dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa akan menjual 1000 (seribu) butir pil obat yang diduga obat tersebut adalah obat daftar G kepada Dodi Ade Permana (anggota Satnarkoba Polresta Mamuju) dengan harga sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab. 4470/NOF/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. I Gede Suarhawan, SSi., MSi, AKP, Nrp.74090810, PJS Kasubbid Narkoba bidang laboratorium forensik Polda Sulsel. 2. Hasura Mulyani, A.Md, Penata, Nip.197009291998032001, PS Paur Narko Subbid Narkoba pada laboratorium forensik Polda Sulsel. 3. Subono Soekiman, Aiptu, Nrp.65120098, PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada laboratorium forensik Polda Sulsel.

Masing-masing selaku pemeriksa, mengetahui I Gede Suarhawan, SSi., MSi, AKBP Nrp.74090810 a/n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel memberikan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut : tablet putih logo Y yang diperoleh dari Tersangka Rustam alias Uttank bin Hermansyah positif mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan.

- Bahwa obat yang memilikikandungan Trihexyphenidyl adalah golongan obat keras daftar G yang peredarannya harusdilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dan penggunaannya dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa terdakwa tidak pernah sekolah di bidang kesehatan dan tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memperdagangkan atau mengedarkan atau memproduksi obat keras daftar G.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 196 UU. No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

**Atau :**

*Halaman 4 dari 15 Putusan nomor 34/Pid.Sus./2022/PN.Mam.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Rustam alias Uttank bin Hermansyah pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jalan Tuna kec. kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 team satresnarkoba polresta Mamuju menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Atas dasar informasi tersebut, Sutami. G alias Tami bin H. Andi Yusuf, Kurniansyah alias Kurni bin Syamsudin, dan Dodi Ade Permana alias Dodi bin H. Hammadiyah (Ketiganya adalah anggota Satnarkoba Polresta Mamuju) beserta team Satnarkoba Polresta Mamuju melakukan pemancingan dengan cara hendak melakukan pembelian secara langsung atau under cover by pil obat daftar G (boje) kepada Terdakwa. Sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Tuna Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Sutami. G alias Tami bin H. Andi Yusuf, Kurniansyah alias Kurni bin Syamsudin, dan Dodi Ade Permana alias Dodi bin H. Hammadiyah (Ketiganya adalah anggota Satnarkoba Polresta Mamuju) bertemu dengan Terdakwa dengan rencana menyelesaikan transaksi akan tetapi dikarenakan terdakwa mulai curiga, terdakwa kemudian berusaha pergi menjauh. Melihatt indakan yang dilakukan terdakwa, Sutami. G alias Tami bin H. Andi Yusuf, Kurniansyah alias Kurni bin Syamsudin, dan Dodi Ade Permana alias Dodi bin H. Hammadiyah (Ketiganya adalah anggota Satnarkoba Polresta Mamuju) beserta team Satnarkoba Polresta Mamuju kemudian mengejar dan berhasil mengamankan terdakwa. Dimana pada saat Sutami. G alias Tami bin H. Andi Yusuf, Kurniansyah alias Kurni bin Syamsudin, dan Dodi Ade Permana alias Dodi bin H. Hammadiyah (Ketiganya adalah anggota Satnarkoba Polresta Mamuju) beserta team Satnarkoba Polresta Mamuju mengamankan terdakwa. Terdakwa terlihat membuang sesuatu benda dan pada saat benda tersebut diambil oleh Sutami. G alias Tami bin H. Andi Yusuf, Kurniansyah alias Kurni bin Syamsudin, dan Dodi Ade Permana alias Dodi bin H. Hammadiyah (Ketiganya adalah anggota Satnarkoba Polresta Mamuju) beserta team Satnarkoba Polresta Mamuju dan Terdakwa, diketahui benda

Halaman 5 dari 15 Putusan nomor 34/Pid.Sus./2022/PN.Mam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa buang sebelum diamankan adalah berupa 1000 (Seribu) butir pil obat yang diduga obat tersebut adalah obat daftar G yang biasa disebut sebagai boje.

- Bahwa pada saat Sutami. G alias Tami bin H. Andi Yusuf, Kurniansyah alias Kurni bin Syamsudin dan Dodi Ade Permana alias Dodi bin H. Hammadiyah (Ketiganya adalah anggota Satnarkoba Polresta Mamuju) beserta team Satnarkoba Polresta Mamuju mengintrogasi terdakwa, terdakwa mengaku bahwa obat daftar G yang ditemukan di dekatnya adalah milik terdakwa dimana terdakwa mengaku memperoleh obat tersebut dari Hasiya alias Cia. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polresta Mamuju untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1000 (seribu) butir pil obat yang diduga obat tersebut adalah obat daftar G dari Hasiya alias Cia pada hari Minggu 31 Oktober 2021 jam 20.30Wita di rumah Hasiya alias Cia tepatnya di Jalan Mangga kel. Binanga kec. Mamuju kab. Mamuju dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa akan menjual 1000 (seribu) butir pil obat yang diduga obat tersebut adalah obat daftar G kepada Dodi Ade Permana (anggota Satnarkoba Polresta Mamuju) dengan harga sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab. 4470/NOF/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. I Gede Suarhawan, SSi., MSi, AKP, Nrp.74090810, PJS Kasubbid Narkoba bidang laboratorium forensik Polda Sulsel. 2. Hasura Mulyani, A.Md, Penata, Nip.197009291998032001, PS Paur Narko Subbid Narkoba pada laboratorium forensik Polda Sulsel. 3. Subono Soekiman, Aiptu, Nrp.65120098, PS Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada laboratorium forensik Polda Sulsel.  
Masing-masing selaku pemeriksa, mengetahui I Gede Suarhawan, SSi., MSi, AKBP Nrp.74090810 a/n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel memberikan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut : tablet putih logo Y yang diperoleh dari Tersangka Rustam alias Uttank bin Hermansyah positif mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan.
- Bahwa obat yang memilikikandungan Trihexyphenidyl adalah golongan obat keras daftar G yang peredarannya harusdilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dan penggunaannya dengan menggunakan resep dokter.

Halaman 6 dari 15 Putusan nomor 34/Pid.Sus./2022/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah sekolah di bidang kesehatan dan tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memperdagangkan atau mengedarkan atau memproduksi obat keras daftar G.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 197 UU. No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**saksi 1. Kurniasyah alias Kurni**

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari tim Satresnarkoba Polresta Mamuju.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Tuna kab. Mamuju terdakwa telah ditangkap polisi dikarenakan diduga terlibat dalam peredaran obat keras tanpa izin.
- Bahwa kejadian berawal ketika tim Satresnarkoba Polresta Mamuju menerima informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan obat-obatan keras, dan kemudian polisi Dodi Ade Permana alias Dodi berusaha memancing terdakwa dengan cara melakukan pembelian obat daftar G secara langsung atau under cover by, dimana saat itu disepakati harga obat daftar G tersebut Rp.1.700.000,00 per 1 box yang berisi 1000 butir pil.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Tuna polisi yang terdiri dari Sutami. G alias Tami, Kurniansyah alias Kurni dan Dodi Ade Permana alias Dodi bertemu dengan terdakwa dengan tujuan melakukan transaksi, namun saat itu ternyata terdakwa mulai curiga dan kemudian terdakwa berusaha pergi menjauh. Melihat perilaku dan tindakan terdakwa tersebut, polisi langsung mengejar terdakwa dan mengamankannya. Sebelum diamankan, terdakwa terlihat membuang sesuatu benda, lalu benda tersebut langsung diambil oleh polisi dan diketahuilah benda tersebut berupa 1 box obat daftar G atau biasa disebut boje sebanyak 1000 butir pil.
- Bahwa setelah itu polisi melakukan interograsi terhadap terdakwa sehingga diperoleh pengakuan dari terdakwa bahwa obat tersebut diperolehnya dari Hasiya alias Cia dengan cara membeli dengan harga Rp.1.500.000,00 per box yang berisi 1000 butir pil, dimana transaksi tersebut dilakukan di rumah Hasiya alias Cia pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 wita.

Halaman 7 dari 15 Putusan nomor 34/Pid.Sus./2022/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual / mengedarkan pil logo Y tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang.

*Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

## **saksi 2. Dodi Ade Permana**

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari tim Satresnarkoba Polresta Mamuju.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Tuna kab. Mamuju terdakwa telah ditangkap polisi dikarenakan diduga terlibat dalam peredaran obat keras tanpa izin.
- Bahwa kejadian berawal ketika tim Satresnarkoba Polresta Mamuju menerima informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan obat-obatan keras, dan kemudian polisi Dodi Ade Permana alias Dodi berusaha memancing terdakwa dengan cara melakukan pembelian obat daftar G secara langsung atau under cover by, dimana saat itu disepakati harga obat daftar G tersebut Rp.1.700.000,00 per 1 box yang berisi 1000 butir pil.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Tuna polisi yang terdiri dari Sutami. G alias Tami, Kurniansyah alias Kurni dan Dodi Ade Permana alias Dodi bertemu dengan terdakwa dengan tujuan melakukan transaksi, namun saat itu ternyata terdakwa mulai curiga dan kemudian terdakwa berusaha pergi menjauh. Melihat perilaku dan tindakan terdakwa tersebut, polisi langsung mengejar terdakwa dan mengamanakannya. Sebelum diamankan, terdakwa terlihat membuang sesuatu benda, lalu benda tersebut langsung diambil oleh polisi dan diketahuilah benda tersebut berupa 1 box obat daftar G atau biasa disebut boje sebanyak 1000 butir pil.
- Bahwa setelah itu polisi melakukan interograsi terhadap terdakwa sehingga diperoleh pengakuan dari terdakwa bahwa obat tersebut diperolehnya dari Hasiya alias Cia dengan cara membeli dengan harga Rp.1.500.000,00 per box yang berisi 1000 butir pil, dimana transaksi tersebut dilakukan di rumah Hasiya alias Cia pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 wita.
- Bahwa terdakwa dalam menjual / mengedarkan pil logo Y tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang.

*Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

## **saksi 3. Hasiya alias Cia**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di rumah saksi, terdakwa telah membeli dari saksi berupa obat logo Y seharga Rp.1.500.000,00 per boxnya yang berisi 1000 butir pil.

*Halaman 8 dari 15 Putusan nomor 34/Pid.Sus./2022/PN.Mam.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli pil logo Y alias boje tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang.

*Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.*

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Tuna yang terletak di wilayah kab. Mamuju terdakwa telah ditangkap polisi dikarenakan terlibat dalam peredaran obat keras tanpa izin.
- Bahwa kejadian berawal ketika ada seseorang berniat membeli obat logo Y atau biasa disebut boje dari terdakwa. Saat itu disepakati harga obat senilai Rp.1.700.000,00 per boxnya yang berisi 1000 butir pil. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita terdakwa bertemu seseorang di Jalan Tuna, lalu timbul kecurigaan pada diri terdakwa, sehingga kemudian terdakwa berusaha pergi menjauh dari tempat tersebut. Berikutnya ada beberapa orang mengejar terdakwa dan kemudian terdakwa berhasil diamankan, namun sebelum diamankan terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket berupa berisi obat logo Y, lalu paket tersebut diambil oleh seseorang dan kemudian dibuka sehingga diketahui isinya berupa obat / pil logo Y sebanyak 1000 butir.
- Bahwa obat logo Y tersebut diperoleh terdakwa dari Hasiya alias Cia dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,00 per box yang berisi 1000 butir pil, dimana transaksi tersebut dilakukan di rumah Hasiya alias Cia pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 wita. Setelah mengambil obat tersebut, terdakwa pergi menuju ke Jalan Tuna untuk bertransaksi obat logo Y dengan seseorang yang tidak dikenalnya dan pada akhirnya diketahui orang tersebut ternyata polisi.
- Bahwa terdakwa dalam menjual / mengedarkan pil logo Y tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel nomor lab. 4470/NOF/XI/2021 tanggal 12 November 2021, yang kesimpulannya sebagai berikut : tablet putih logo Y yang diperoleh dari Tersangka Rustam alias Uttank bin Hermansyah positif mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) box obat daftar G (boje) yang berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G.

Halaman 9 dari 15 Putusan nomor 34/Pid.Sus./2022/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan Penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa, dimana baik saksi maupun terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni :

Kesatu : pasal 196 UU. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau :

Kedua : pasal 197 UU. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun / berbentuk alternatif maka Hakim berkebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang akan dibuktikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang sesuai dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yakni pasal 197 UU. No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang uraian pertimbangannya sebagaimana berikut ini :

### Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* pengertiannya sama dengan unsur *barangsiapa* dalam KUHP adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Menimbang bahwa di dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadapkan di persidangan Terdakwa Terdakwa Rustam alias Uttank bin Hermansyah dan setelah Hakim memeriksa ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

Halaman 10 dari 15 Putusan nomor 34/Pid.Sus./2022/PN.Mam.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa rumusan unsur pasal tersebut bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan aquo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan menunjukkan terbuktinya unsur tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, sehingga diperoleh suatu kenyataan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Tuna yang terletak di wilayah kab. Mamuju terdakwa telah ditangkap polisi dikarenakan diduga terlibat dalam peredaran obat keras tanpa izin.

Menimbang bahwa kejadian berawal ketika tim Satresnarkoba Polresta Mamuju menerima informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan obat-obatan keras, dan kemudian polisi Dodi Ade Permana alias Dodi berusaha memancing terdakwa dengan cara melakukan pembelian obat daftar G secara langsung atau under cover by, dimana saat itu disepakati harga obat daftar G tersebut Rp.1.700.000,00 per 1 box yang berisi 1000 butir pil. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Tuna polisi yang terdiri dari Sutami. G alias Tami, Kurniansyah alias Kurni dan Dodi Ade Permana alias Dodi bertemu dengan terdakwa dengan tujuan melakukan transaksi, namun pada saat itu ternyata terdakwa mulai curiga dan kemudian terdakwa berusaha pergi menjauh. Mengetahui hal tersebut, polisi langsung mengejar terdakwa dan berhasil mengamankannya. Sebelum diamankan, terdakwa terlihat membuang sesuatu benda, lalu benda tersebut langsung diambil oleh polisi dan diketahuilah benda tersebut berupa 1 box obat daftar G atau biasa disebut boje sebanyak 1000 butir pil.

Menimbang bahwa setelah itu polisi melakukan interograsi terhadap terdakwa sehingga diperoleh pengakuan dari terdakwa bahwa obat tersebut diperolehnya dari Hasiya alias Cia dengan cara membeli dengan harga Rp.1.500.000,00 per boxnya yang berisi 1000 butir pil, dimana transaksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan di rumah Hasiya alias Cia pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 wita.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab. 4470/NOF/XI/2021 tanggal 12 November 2021 diperoleh kesimpulan bahwa tablet putih logo Y yang diperoleh dari Tersangka Rustam alias Uttank bin Hermansyah positif mengandung Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan yang termasuk golongan obat keras daftar G.

Menimbang bahwa terdakwa dalam menjual / mengedarkan pil dobel boje tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjual / mengedarkan pil logo Y ke pihak lain tersebut tidak dibenarkan secara hukum dikarenakan hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan terlebih lagi terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga jika pil logo Y tersebut disalahgunakan tentunya akan membahayakan kesehatan seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan unsur telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan / pledoi dari Penasihat hukum terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan / pledoi dari Penasihat hukum terdakwa cukuplah dipertimbangkan dan hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan matau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar* sebagaimana dakwaan alternatif kedua : pasal 197 UU. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 12 dari 15 Putusan nomor 34/Pid.Sus./2022/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan undang-undang kesehatan berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dan pidana denda yang nominal dendanya akan ditentukan dalam amar putusan, dimana jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut umum di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :  
Barang bukti berupa : 1 (satu) box obat daftar G (boje) yang berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G sebagaimana fakta hukum di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras tanpa ijin.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2004 dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.





**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Rustam alias Uttank bin Hermansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar* sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.00.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) box obat daftar G (boje) yang berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Rahid Pamingkas, SH. sebagai Hakim ketua, David FC. Soplanit, SH., MH. dan Yurhanudin Kona, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hariani sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Gernando H. Damanik, SH. sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim anggota,

ttd

1. David FC. Soplanit, SH., MH.

ttd

2. Yurhanudin Kona, SH.

Hakim ketua,

ttd

Rahid Pamingkas, SH.

Panitera pengganti,

ttd

Hariani



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)